



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 80 /KPTS / II / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA BARANG
DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2013


BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu adanya Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil survei telah terjadi perubahan harga barang dan jasa di pasaran, sehingga perlu menyusun kembali standarisasi harga barang dan jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
19. Peraturan Daerah Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun program kerja dalam rangka penetapan standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis ;
 - melaksanakan *survey*/pengumpulan data harga barang dan jasa sesuai perkembangan harga pasar terkini ;
 - mengadakan penelitian/pembahasan tentang mutu harga barang dan jasa serta menetapkan harga tertinggi untuk satu tahun anggaran atau secara berkala ;
 - menyusun Produk Hukum/Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 untuk dijadikan dasar hukum dalam setiap pelaksanaan belanja Barang dan Jasa guna memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ;
 - menyusun/membuat Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 FEBRUARI 2013
BUPATI BENGKALIS;

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
- Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
- Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
- Yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

Nomor : 80/KPTS/11/2013

Tanggal : 18 FEBRUARI 2013

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	Penasehat	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	Penanggungjawab	
3.	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	Ketua	
4.	KASUBBAG PENGAMANAN ASET BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	Sekretaris	
5.	STAF DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Anggota	
6.	STAF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	Anggota	
7.	STAF INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS	Anggota	
8.	STAF DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS	Anggota	
9.	STAF DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. BENGKALIS	Anggota	
10.	STAF RSUD BENGKALIS	Anggota	
11.	STAF DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Anggota	
12.	STAF BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	Anggota	
13.	STAF BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	Anggota	
14.	STAF BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SETDA KAB.BENGKALIS	Anggota	


 BUPATI BENGKALIS,
 H. HERLIYAN SALEH